INVESTASI : Inovasi Jurnal Ekonomi dan Akuntansi
e –ISSN : 2986-9315 | p–ISSN : 2986-5913
Volume 4 Nomor 4, Oktober 2026
DOI : https://doi.org/10.59696/investasi.v4i4.283

Manajemen Risiko Dalam Pengawasan Angkutan Orang dan Barang Pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai

Barto Andinata Tampubolon[1*], M. Amri Nasution[2], Rani Rahim[3]
[1,2,3]Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia
*Korespondensi : bartoandinata99@gmail.com

Submit : 23 Agust 2026 | **Diterima** : 29 Sept 2026 | **Terbit** : 02 Okt 2026

ABSTRACT

This study examines risk management regarding the supervision of passenger and freight transport by the Tanjungbalai City Transportation Agency. Passenger transport entails risks such as picking up or dropping off passengers at unauthorized locations, indiscriminate parking, route violations, traffic congestion, and accidents. Meanwhile, freight transport involves risks such as overloading, non-compliant vehicle dimensions, unroadworthy vehicles, road damage, traffic flow disruptions, and potential accidents. Risk management within this supervisory framework is carried out through several stages: risk identification, risk assessment, risk control, monitoring, and evaluation. The Tanjungbalai City Transportation Agency conducts supervision through field monitoring, traffic management, terminal oversight, the regulation of passenger boarding and alighting points, driver advisories, and coordination with relevant stakeholders. These efforts aim to prevent violations and mitigate risks that could compromise public safety. The findings indicate that while risk management for passenger and freight transport supervision is currently in place, it requires further strengthening. Challenges encountered include a shortage of personnel, suboptimal supervisory facilities, low compliance among some drivers, a lack of awareness among transport operators, and the incomplete recording of violation data.

***Keywords**: Risk Management, Transport, People, Goods*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas manajemen risiko dalam pengawasan angkutan orang dan barang pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.. Angkutan orang memiliki risiko seperti menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang tidak sesuai, parkir sembarangan, pelanggaran trayek, kemacetan, dan kecelakaan. Sementara itu, angkutan barang memiliki risiko seperti muatan berlebih, dimensi kendaraan tidak sesuai, kendaraan tidak laik jalan, kerusakan jalan, gangguan arus lalu lintas, dan potensi kecelakaan. Manajemen risiko dalam pengawasan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, pemantauan, dan evaluasi. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai menjalankan pengawasan melalui pemantauan lapangan, pengaturan lalu lintas, pengawasan terminal, penertiban titik naik turun penumpang, pemberian imbauan kepada pengemudi, serta koordinasi dengan pihak terkait. Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan mengurangi risiko yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pengawasan angkutan orang dan barang sudah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan petugas, sarana pengawasan yang belum optimal, rendahnya kepatuhan sebagian pengemudi, kurangnya kesadaran pengelola angkutan, serta belum maksimalnya pencatatan data pelanggaran.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Angkutan, Orang, Barang

PENDAHULUAN

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan kedalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan/pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang ataupun barang (Ginting, 2021). Pengangkutan berhubungan erat dengan transportasi. Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang didaerah (Nasution, 2015). Angkutan orang membantu

© 2026 Penulis diterbitkan oleh Soratekno Publisher.
Artikel ini merupakan publikasi akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), yang memberikan izin kepada siapa pun untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mereproduksi artikel ini dalam media apa pun tanpa pembatasan, dengan syarat karya asli dicantumkan sitasinya secara benar.

masyarakat menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Angkutan barang mendukung distribusi kebutuhan pokok, hasil usaha, bahan produksi, dan logistik daerah. Karena itu, pengawasan terhadap angkutan orang dan barang perlu dilakukan secara tertib agar kegiatan transportasi berjalan aman, lancar, dan sesuai ketentuan.

Pengawasan transportasi tidak hanya berkaitan dengan penertiban kendaraan di jalan. Pengawasan juga berkaitan dengan upaya mengurangi Risiko (Saputra, 2017). Risiko dalam angkutan orang dapat berupa kecelakaan, menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang tidak semestinya, parkir sembarangan, kemacetan, rendahnya kenyamanan penumpang, dan pelanggaran operasional angkutan umum. Risiko dalam angkutan barang dapat berupa kendaraan tidak laik jalan, muatan berlebih, dimensi kendaraan tidak sesuai, kerusakan jalan, kecelakaan, serta terganggunya kelancaran lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menempatkan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Undang-undang tersebut juga mengatur ruang lingkup lalu lintas, kendaraan, pengemudi, angkutan, keselamatan, kecelakaan, sistem informasi, sumber daya manusia, serta penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (*UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 2009).

Manajemen risiko menjadi penting dalam pengawasan angkutan orang dan barang karena Dinas Perhubungan tidak cukup hanya melakukan tindakan setelah pelanggaran terjadi. Agar Risiko tidak menghalangi kegiatan Perusahaan, seharusnyalah Risiko itu dimanajemeni dengan sebaik-baiknya (Darmawi, 2022:4). Pengawasan perlu dilakukan melalui identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, pemantauan, dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, potensi masalah dapat diketahui lebih awal. Petugas juga dapat menentukan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat risiko di lapangan.

Dalam konteks keselamatan transportasi, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi salah satu dasar penting. Regulasi tersebut mengatur keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta berlaku sejak 15 September 2017. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan transportasi bukan hanya tanggung jawab pengemudi, tetapi juga bagian dari sistem pengawasan, kebijakan, dan tata kelola pemerintah (*PP No 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 2017).

Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai memiliki peran langsung dalam menjaga kelancaran dan ketertiban transportasi di wilayah kota. Berdasarkan informasi resmi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, kegiatan pengawasan angkutan penumpang dilakukan di sejumlah titik strategis. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan angkutan penumpang menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Terpadu Batu 7 sesuai ketentuan. Petugas juga mengawasi loket angkutan di Jalan Jenderal Sudirman agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu arus lalu lintas, seperti menaikkan dan menurunkan penumpang di badan jalan serta parkir sembarangan.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai sudah memiliki unsur manajemen risiko. Risiko yang dikelola meliputi kemacetan, gangguan arus lalu lintas, pelanggaran lokasi naik turun penumpang, parkir sembarangan, dan potensi kecelakaan. Namun, pengawasan berbasis risiko masih perlu dianalisis lebih lanjut, terutama jika dikaitkan dengan angkutan barang. Angkutan barang memiliki karakter risiko yang berbeda karena berkaitan dengan muatan, dimensi kendaraan, kondisi kendaraan, jalur operasional, dan dampaknya terhadap keselamatan jalan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan angkutan barang masih sering menghadapi hambatan. (Abuzar et al., 2020) menemukan bahwa pengawasan terhadap kendaraan dengan muatan melebihi daya angkut dan dimensi dipengaruhi oleh faktor kewenangan, sarana prasarana, dan rendahnya kepatuhan pengusaha serta pengemudi terhadap keselamatan jalan. Penelitian lain tentang manajemen pengawasan dan penegakan hukum angkutan barang umum juga menunjukkan pentingnya pengawasan yang efektif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen pada instansi terkait seperti Dinas Perhubungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang "Manajemen Risiko dalam Pengawasan Angkutan Orang dan Barang pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai" penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko dalam pengawasan angkutan orang dan barang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Ramdhan, 2021). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan secara mendalam manajemen risiko dalam pengawasan angkutan orang dan barang pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai. Pendekatan kualitatif sesuai digunakan karena objek penelitian berkaitan dengan proses pengawasan, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, hambatan lapangan, serta tindakan yang dilakukan aparatur dalam menjaga keselamatan dan ketertiban transportasi.

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai. Pemilihan lokasi dilakukan karena Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam urusan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kota. Fokus penelitian diarahkan pada pengawasan angkutan orang dan barang, termasuk pengawasan terminal, pengaturan arus lalu lintas, pengendalian kendaraan angkutan umum, kendaraan barang, parkir, titik naik turun penumpang, serta potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan risiko keselamatan. Dasar hukum penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Alir, 2005). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan pengawasan, data kendaraan, arsip penertiban, peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, dokumentasi kegiatan, serta berita resmi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang berkaitan dengan pengawasan angkutan orang dan barang.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengawasan transportasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, petugas pengawasan lapangan, petugas terminal, pengemudi angkutan umum, pengemudi angkutan barang, pemilik atau pengelola angkutan, serta masyarakat pengguna layanan transportasi. Apabila dibutuhkan, informan dapat dikembangkan melalui teknik snowball sampling untuk memperoleh informasi tambahan dari pihak yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan pengawasan di lapangan, seperti pengaturan lalu lintas, pengawasan angkutan penumpang, kendaraan barang, parkir, serta titik-titik rawan kemacetan atau pelanggaran. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh data yang mendalam, tetapi tetap sesuai dengan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen pengawasan, laporan kegiatan, foto kegiatan, peraturan, data kendaraan, dan arsip pendukung lainnya.

Fokus penelitian diarahkan pada tahapan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, pemantauan risiko, dan evaluasi risiko. Risiko dalam angkutan orang meliputi kecelakaan, kendaraan tidak laik jalan, pelanggaran trayek, menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan, parkir tidak tertib, dan kemacetan. Risiko dalam angkutan barang meliputi kendaraan bermuatan berlebih, dimensi kendaraan tidak sesuai, kerusakan jalan, gangguan arus lalu lintas, dan potensi kecelakaan. Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan juga diatur melalui Permenhub Nomor 60 Tahun 2019.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan manajemen risiko dan pengawasan angkutan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko diterapkan dalam pengawasan angkutan orang dan barang.

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pejabat Dinas Perhubungan, petugas lapangan, pengemudi, pengusaha angkutan, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat diperiksa kebenarannya dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus Penelitian

Tabel 1 Fokus penelitian

Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Data
Indikator Risiko	Jenis Risiko, Lokasi Rawan, Jenis Pelanggaran, Sumber Risiko	Petugas Dishub, Observasi Lapangan
Penilaian Risiko	Tingkat Kemungkinan, Dampak Risiko, Prioritas Pengawasan	Wawancara, Laporan Pengawasan
Pengawasan Angkutan Orang	Trayek, Terminal, Titik Naik Turun Penumpang, Parkir, Keselamatan Penumpang	Petugas Terminal, Sopir, Masyarakat
Pengawasan Angkutan Barang	Muatan, Dimensi Kendaraan, Jalur Kendaraan Barang, Kelayakan Kendaraan	Petugas Lapangan, Pengemudi Barang
Pengendalian Risiko	Penertiban, Pengaturan Arus, Sosialisasi, Koordinasi Dengan Instansi Terkait	Dinas Perhubungan, Dokumentasi
Pemantauan Dan Evaluasi	Laporan Kegiatan, Evaluasi Pelanggaran, Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen Dan Wawancara
Faktor Pendukung	SDM, Regulasi, Sarana, Koordinasi, Data Lapangan	Informan Utama
Faktor Penghambat	Keterbatasan Personel, Fasilitas, Kepatuhan Pengemudi, Perubahan Kondisi Lalu Lintas	Petugas, Pengemudi, Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian, manajemen risiko dalam pengawasan angkutan orang dan barang pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dilakukan untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pengawasan ini penting karena angkutan orang dan barang memiliki risiko yang berbeda. Angkutan orang berkaitan dengan keselamatan penumpang, titik naik turun penumpang, terminal, trayek, dan parkir. Angkutan barang berkaitan dengan muatan, dimensi kendaraan, kelayakan kendaraan, jalur operasional, dan dampaknya terhadap kondisi jalan.

Pengawasan angkutan orang di Kota Tanjungbalai terlihat dari kegiatan Dinas Perhubungan dalam mengawasi angkutan penumpang dan mengatur lalu lintas di titik strategis. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai melakukan pengawasan agar angkutan penumpang menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Terpadu Batu 7 sesuai ketentuan, serta mencegah aktivitas loket angkutan di Jalan Jenderal Sudirman yang dapat mengganggu arus lalu lintas, seperti naik turun penumpang di badan jalan dan parkir sembarangan.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai juga melakukan pengawasan di Terminal Sijambi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan kelancaran operasional angkutan umum dan menjaga ketertiban lingkungan terminal. Berdasarkan pemantauan yang dilaporkan, aktivitas naik dan turun penumpang di Terminal Sijambi berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Dari aspek identifikasi risiko, risiko utama pada angkutan orang meliputi kendaraan berhenti sembarangan, parkir di badan jalan, pelanggaran titik naik turun penumpang, kemacetan, rendahnya kedisiplinan pengemudi, dan potensi kecelakaan lalu lintas. Risiko ini muncul karena aktivitas angkutan orang berhubungan langsung dengan penumpang dan kepadatan lalu lintas di wilayah perkotaan.

Pada angkutan barang, risiko yang muncul meliputi kendaraan bermuatan berlebih, dimensi kendaraan yang tidak sesuai, kendaraan tidak laik jalan, kerusakan jalan, gangguan arus lalu lintas, serta potensi kecelakaan. Pengawasan angkutan barang membutuhkan perhatian khusus karena kendaraan barang memiliki bobot dan ukuran yang lebih besar dibandingkan kendaraan penumpang. Permenhub Nomor 60 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan, sehingga menjadi dasar penting dalam pengawasan operasional angkutan barang.

Dari aspek penilaian risiko, risiko yang memiliki dampak tinggi perlu menjadi prioritas pengawasan. Risiko seperti kendaraan barang bermuatan berlebih, kendaraan tidak laik jalan, serta aktivitas naik turun penumpang di badan jalan harus dikendalikan karena dapat memicu kecelakaan dan kemacetan. Penilaian risiko dilakukan dengan memperhatikan

kemungkinan terjadinya pelanggaran, dampak terhadap keselamatan, dampak terhadap kelancaran lalu lintas, serta keluhan Masyarakat.

Dari aspek pengendalian risiko, Dinas Perhubungan melakukan beberapa langkah, seperti pengawasan lapangan, pengaturan lalu lintas, penertiban titik parkir, pengawasan terminal, imbauan kepada pengemudi, serta koordinasi dengan pihak terkait. Pengendalian risiko dilakukan agar pelanggaran tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dalam pengawasan angkutan orang, tindakan pengendalian lebih banyak diarahkan pada ketertiban terminal, trayek, lokasi naik turun penumpang, dan parkir. Dalam pengawasan angkutan barang, tindakan pengendalian diarahkan pada kepatuhan kendaraan terhadap muatan, dimensi, jalur, dan kelayakan operasional.

Dari aspek pemantauan dan evaluasi, pengawasan perlu dilakukan secara rutin. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui kondisi lalu lintas, jenis pelanggaran, titik rawan, dan efektivitas tindakan pengendalian. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pola pengawasan, menentukan prioritas lokasi, serta meningkatkan koordinasi antarpetugas. Pengawasan yang berkelanjutan penting karena kondisi lalu lintas dapat berubah sesuai jam, hari, kegiatan masyarakat, dan volume kendaraan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen risiko meliputi adanya dasar hukum pengawasan, personel lapangan, pengalaman petugas, kerja sama antarpegawai, serta koordinasi dengan instansi terkait. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menempatkan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang diarahkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan jumlah petugas, keterbatasan sarana pengawasan, rendahnya kepatuhan sebagian pengemudi, kurangnya kesadaran pengelola angkutan, keterbatasan data pelanggaran, serta perubahan kondisi lalu lintas di lapangan. Hambatan tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawasan apabila tidak ditangani melalui perencanaan dan evaluasi yang baik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki peran penting dalam pengawasan angkutan orang dan barang. Pengawasan tidak cukup dilakukan secara reaktif setelah terjadi pelanggaran. Dinas Perhubungan perlu menggunakan pendekatan preventif melalui identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, pemantauan, dan evaluasi.

Dalam pengawasan angkutan orang, manajemen risiko membantu petugas menentukan titik pengawasan yang paling rawan. Titik seperti terminal, loket angkutan, badan jalan, dan lokasi naik turun penumpang perlu diawasi karena berpotensi menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Jika pengawasan dilakukan secara rutin, maka perilaku pengemudi dan pengelola angkutan dapat diarahkan agar lebih tertib.

Dalam pengawasan angkutan barang, manajemen risiko diperlukan untuk mengendalikan kendaraan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kendaraan barang yang membawa muatan berlebih atau memiliki dimensi tidak sesuai dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan mempercepat kerusakan jalan. Karena itu, pengawasan angkutan barang harus dilakukan melalui pemeriksaan muatan, pemeriksaan kelayakan kendaraan, pengawasan jalur, serta penertiban kendaraan yang melanggar.

Temuan ini sejalan dengan tujuan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. PP Nomor 37 Tahun 2017 secara khusus mengatur keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai dasar penyelenggaraan transportasi yang lebih aman. Regulasi ini menegaskan bahwa keselamatan transportasi harus dikelola melalui sistem yang terarah, bukan hanya melalui penindakan sesaat.

Manajemen risiko juga membantu Dinas Perhubungan menentukan prioritas pengawasan. Risiko yang memiliki kemungkinan tinggi dan dampak besar harus memperoleh perhatian utama. Misalnya, kendaraan barang bermuatan lebih memiliki dampak besar terhadap keselamatan dan infrastruktur jalan. Angkutan penumpang yang menaikkan dan menurunkan penumpang di badan jalan juga berisiko menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Dengan prioritas yang jelas, pengawasan dapat berjalan lebih efektif meskipun personel dan sarana terbatas.

Pengawasan berbasis risiko juga membutuhkan data. Data pelanggaran, lokasi rawan, waktu kejadian, jenis kendaraan, dan keluhan masyarakat dapat digunakan untuk menyusun strategi pengawasan. Tanpa data yang tertib, pengawasan cenderung bergantung pada kondisi sesaat di lapangan. Oleh karena itu, pencatatan hasil pengawasan

perlu diperkuat agar Dinas Perhubungan dapat mengetahui pola risiko secara lebih akurat.

Koordinasi juga menjadi unsur penting. Pengawasan angkutan orang dan barang tidak dapat dilakukan oleh satu petugas atau satu bidang saja. Dinas Perhubungan perlu berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola terminal, pengusaha angkutan, pengemudi, dan masyarakat. Koordinasi tersebut membantu proses penertiban, sosialisasi aturan, serta penanganan pelanggaran di lapangan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, manajemen risiko dalam pengawasan angkutan orang dan barang pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dapat dikatakan sudah berjalan melalui kegiatan pengawasan terminal, pengaturan lalu lintas, penertiban lokasi naik turun penumpang, dan imbauan kepada pengemudi. Namun, penerapannya masih perlu diperkuat pada aspek data risiko, pengawasan angkutan barang, koordinasi lintas instansi, dan evaluasi berkala.

Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai perlu meningkatkan pengawasan berbasis risiko melalui beberapa langkah. Pertama, menyusun peta titik rawan pelanggaran angkutan orang dan barang. Kedua, memperkuat pencatatan data pelanggaran. Ketiga, meningkatkan pengawasan pada kendaraan barang bermuatan lebih dan kendaraan tidak laik jalan. Keempat, memperkuat sosialisasi kepada pengemudi dan pengusaha angkutan. Kelima, melakukan evaluasi rutin terhadap hasil pengawasan lapangan. Langkah tersebut penting untuk menciptakan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan nyaman bagi Masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam pengawasan angkutan orang dan barang pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai memiliki peran penting dalam menciptakan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan sesuai ketentuan. Pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah risiko yang dapat mengganggu keselamatan penumpang, pengemudi, pengguna jalan, dan Masyarakat.

Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, pemantauan, dan evaluasi. Pada angkutan orang, risiko yang perlu diawasi meliputi kendaraan berhenti sembarangan, parkir di badan jalan, menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang tidak sesuai, pelanggaran trayek, kemacetan, serta potensi kecelakaan. Pada angkutan barang, risiko yang perlu diperhatikan meliputi muatan berlebih, dimensi kendaraan yang tidak sesuai, kendaraan tidak laik jalan, kerusakan jalan, gangguan arus lalu lintas, dan risiko kecelakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai telah melakukan pengawasan melalui kegiatan pemantauan lapangan, pengaturan lalu lintas, pengawasan terminal, penertiban titik naik turun penumpang, imbauan kepada pengemudi, serta koordinasi dengan pihak terkait. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa unsur manajemen risiko sudah diterapkan dalam pengawasan angkutan orang dan barang, meskipun pelaksanaannya masih perlu diperkuat.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen risiko meliputi adanya dasar hukum pengawasan, pengalaman petugas lapangan, koordinasi antarpegawai, serta dukungan instansi terkait. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah petugas, keterbatasan sarana pengawasan, rendahnya kepatuhan sebagian pengemudi, kurangnya kesadaran pengelola angkutan, serta belum optimalnya pencatatan data pelanggaran.

Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui penyusunan peta titik rawan, peningkatan pencatatan data pelanggaran, pengawasan rutin terhadap angkutan barang dan angkutan orang, peningkatan sosialisasi kepada pengemudi, serta evaluasi berkala terhadap hasil pengawasan. Upaya tersebut penting agar pengawasan transportasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu mengurangi risiko kecelakaan, kemacetan, serta pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungbalai.

REFERENSI

Abuzar, A., Wibowo, G. D. H., & Risnain, M. (2020). Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kendaraan yang Muatannya Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Berdasarkan Udang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pulau Lombok. *Jurnal Education and Development*, *10*(3), 760–770.

Abuzar, W., Wibowo, A., & Risnain, M. (2020). Pengawasan angkutan barang bermotor di jalan:

Analisis kewenangan, sarana prasarana, dan kepatuhan pengusaha. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 12(2), 101–115.

Alir, D. (2005). Metodelogi Penelitian. *Jakarta: PT Rajawali Prees*.

Cahyanto, A., Malkhamah, S., & Amrozi, M. R. F. (2026). Evaluasi manajemen bahaya dan risiko dalam sistem manajemen keselamatan angkutan umum pada Trans Jateng Koridor Solo–Wonogiri. *Jurnal Sains dan Teknologi Infrastruktur*, 1(1), 268–278. https://doi.org/10.22146/snti.v1i1.31459

Darmawi, H. (2022). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ginting, D. dkk. (2021). PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI CONTAINER PADA PT. ELANG SRIWIJAYA PERKASA PALEMBANG. *Agriprimatech*, *5*(1).

Hutchins, G. (2018). *ISO 31000: 2018 enterprise risk management*. Greg Hutchins.

Juniartati, E., & Daniria, R. E. (2026). Implementasi kebijakan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Studi Kasus: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023). *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 3(2), 45–60.

Nasution, M. N. (2015). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Permenhub RI No 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kenderaan Bermotor Di Jalan. (2019).

PP No 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2017).

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara.

Rahmah, T. L. N., Mulyati, T., & Heti. (2025). Analisis manajemen risiko operasional pada perusahaan logistik: Studi kasus PT Sugiarto Jaya Mandiri Transport Kabupaten Bogor. *IPB Repository*. Retrieved from https://repository.ipb.ac.id

Saputra, I. (2017). *EFEKTIVITAS PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)*. UNIVERSITAS LAMPUNG.

Saputra, R. (2017). Manajemen risiko dalam pengawasan transportasi publik di perkotaan. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 4(1), 55–68.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. CV. Cendekia Press.

UU No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009).

Wibowo, A. (2022). *Manajemen Risiko*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.